

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI.

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 13/ORT.04/1310/2023, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NO 13/ORT.04/1310/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 07 Tahun 2017; Perpres No 81 Tahun 2010; Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020; PKPU RI No 08 Tahun 2019; PKPU RI No 14 Tahun 2020; KPT KPU RI No 612/ORT.07-Kpts/05/KPU/XII/2021; KPT KPU RI No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 20 Januari 2023.

- Lamp: 6 hlm.